

LAIN - LAIN – PEDOMAN PEMBERIAN DAN PERUBAHAN NAMA FASILITAS UMUM DAN FASILITAS UMUM TERTENTU MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

2015

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO. 10, LD 2015 NOMOR 10,
SETDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN : 9 HLM

PEDOMAN PEMBERIAN DAN PERUBAHAN NAMA FASILITAS UMUM DAN FASILITAS UMUM TERTENTU MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

ABSTRAK : - Dalam rangka tertib administrasi aset Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan diupayakan pengamanan dan pengawasan serta untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi, perlu dilakukan pemberian nama maupun perubahan nama. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian dan Perubahan Nama Jalan, Bangunan, Kawasan Fasilitas Tertentu Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Dasar hukum : UUD Tahun 1945 pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No 17 Tahun 2007; Permendagri No 1 Tahun 2014.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pedoman Pemberian dan Perubahan Nama Fasilitas Umum dan Fasilitas Umum Tertentu Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan isi singkat sebagai berikut:

- a) Ketentuan Umum;
- b) Maksud dan Tujuan;
- c) Prinsip Penamaan dan Perubahan Nama;
- d) Kriteria Pemberian dan Perubahan Nama;
- e) Obyek Penamaan;
- f) Tata Cara Pemberian dan Perubahan Nama;
- g) Ketentuan Peralihan;
- h) Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 21 Agustus 2015.

CATATAN : ---